

BENCANA - HIDROMETEROLOGI		
2023		
-		
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/293/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023		
ABSTRAK	-	pasal 23 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan penanggulangan Bencana serta menindaklanjuti Surat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 141/120/411.511.06/2023 hal Permohonan Penanganan Terkikisnya pengaman Badan Jalan,
	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 - Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 - Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 - Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 - Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun 2023
	-	Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 30 September 2023
CATATAN	:	- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berkenaan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.